

Emmanuel Kant berpendapat bahwa tujuan negara adalah membentuk dan mempertahankan hukum, yang menjamin kedudukan hukum dari individu-individu didalam masyarakat dan berarti pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum sama dan tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang oleh pihak penguasa. Dalam masyarakat Pancasila yang berdasarkan UUD 1945 ditentukan bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum dan pemerintahan. Artinya bahwa, hukum yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang dengan mengikutsertakan rakyat berlaku pada siapapun tanpa kecuali.

Untuk mencapai tujuan negara maka, negara harus mengadakan pemisahan kekuasaan dimana masing-masing kekuasaan mempunyai kedudukan yang sama tinggi dan sama rendah, tidak boleh saling mempengaruhi, saling campur tangan dan saling mengkaji.

Indonesia menegaskan tujuan negara atas tujuan dirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Konstitusinya, tepatnya pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Di dalam Pembukaan UUD 1945 yang mana merupakan *Staatfundamentanorm* disebutkan bahwa tujuan dibentuknya Negara Kesatuan Republik adalah;

- (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
- (2) memajukan kesejahteraan umum,
- (3) mencerdaskan kehidupan bangsa,
- (4) ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.



Dr. Tofik Y. Chandra, SH., MH

PENGANTAR HUKUM  
INDONESIA

Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA



Penerbit:  
**PT. SANGIR MULTI USAHA**  
Telp: 021 8004746  
Email: sangirmultiusaha@gmail.com

ISBN 978-623-99381-54



9 786239 938154



Penerbit:  
**PT. SANGIR MULTI USAHA**  
Telp: 021 8004746  
Email: sangirmultiusaha@gmail.com



Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH.

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penerbit:



PT. SANGIR MULTI USAHA

# PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Cetakan Pertama: April 2022  
Hak Cipta © dilindungi Undang-undang  
*All Rights Reserved*

Penulis:

**Dr. Tofik Yanuar Chandra, SH., MH.**  
Perancang Sampul: Yasmon Putra, SH  
Penata Letak: Yasmon Putra, SH  
Dicetak Oleh: **CV. Tazkia Rizki Utama**

Penerbit:

**PT. Sangir Multi Usaha**  
Comercial Tower B, Lt.1 No. 2  
Apartement Signature Park Grande  
Jl.M.T.Haryono Kav. 20  
Jakarta Timur

ISBN : 978-623-99381-54

Viii + 184 hal, 14,8 x 21 cm

# Kata Pengantar



Assalamu'laikum Wr. Wb.

Segala puji hanya bagi Allah SWT. Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas beberapa nikmat yang tak terhingga dan utamanya petunjuk dan pertolongan-Nya sehingga dapat menyelesaikan penulisan sebuah buku dengan judul **"PENGANTAR HUKUM INDONESIA"**.

Pengantar Hukum Indonesia merupakan pengantar untuk mempelajari bidang-bidang/aturan/ketentuan/tata hukum yang berlaku di Indonesia. Buku ini akan memberikan pemahaman tentang apa yang dimaksud ilmu hukum, sejarah hukum di Indonesia, sistem hukum yang berlaku di Indonesia, selain itu juga menguraikan tentang asas-asas dan apa yang menjadi dasar berlakunya hukum yang bersangkutan. Oleh karena itu buku ini menguraikan dasar-dasar, asas-asas, sejarah hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum tentang pokok-pokok: Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum Adat, Hukum Internasional, Hukum Perdata dan Hukum Perdata Internasional, Hukum Perburuhan dan Hukum Pajak, Hukum Agraria, dan Hukum Antar Golongan..

Dengan terbitnya buku ini sedikit banyak diharapkan dapat menjadi pegangan bagi mahasiswa fakultas hukum, atau masyarakat umum guna menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dan juga bermanfaat bagi lembaga pembuat kebijakan (perundang-undangan) serta para aparat penegak hukum sehingga dalam pelaksanaan penegakan hukum betul-betul didasarkan pada tercapainya tujuan, yaitu untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat (*social welfare*).

Dalam menulis buku ini penulis sepenuhnya sangat menyadari bahwa tanpa adanya dorongan, bantuan, masukan dari para pihak maka akan tidak dapat terselesaikan. Oleh karena itu sudah sepatutnya penulis menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Jayabaya Jakarta, Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, para dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Jayabaya, dan teman-teman sejawat yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, serta para penulis yang bukunya penulis jadikan referensi dalam penulisan buku ini.

Penulis sepenuhnya menyadari dengan segala keterbatasan yang ada buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu dengan tulus dan senang hati penulis akan menerima segala masukan, kritik, dan saran yang membangun untuk lebih baiknya penulisan buku ini di masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Jakarta, April 2022

Penulis

# Daftar Isi

## **Bab 1 PENDAHULUAN - 1**

- A. Pengertian Hukum - 1
- B. Sumber Hukum - 3
- C. Pembagian Hukum - 7
- D. Pengertian Pengantar Hukum Indonesia - 11
- E. Hubungan PHI dengan PIH - 13
- F. Pengertian Tata Hukum - 14
- G. Sejarah Tata Hukum Indonesia - 17
- H. Hirarki Perundang-Undangan - 34

## **Bab 2 SISTEM HUKUM - 41**

- A. Pengertian Sistem Hukum - 41
- B. Macam-Macam Sistem Hukum - 45

## **Bab 3 HUKUM PIDANA - 53**

- A. Pengertian Hukum Pidana - 53
- B. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana - 55
- C. Subjek Hukum Pidana - 60
- D. Tindak Pidana - 62
- E. Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana - 66
- F. Pidana dan Pemidaan - 71
- G. Sejarah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana - 75

## **Bab 4 HUKUM ACARA PIDANA - 81**

- A. Pengertian Hukum Acara Pidana - 81
- B. Sumber-Sumber Hukum Acara Pidana - 82
- C. Asas-Asas Hukum Acara Pidana - 83
- D. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana - 88

- E. Upaya Hukum – 93
- F. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana - 99

**Bab 5 HUKUM TATA NEGARA - 103**

- A. Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara - 103
- B. Objek dan Sumber Hukum Tata Negara - 105
- C. Asas-Asas Hukum Tata Negara - 107
- D. Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan - 109
- E. Lembaga-Lembaga Negara - 112

**Bab 6 HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - 121**

- A. Pengertian Hukum Administrasi Negara - 121
- B. Asas-Asas Hukum Administrasi Negara - 123
- C. Sumber Hukum Administrasi Negara - 126
- D. Perbuatan Hukum Administrasi Negara - 130
- E. Peradilan Tata Usaha Negara - 132

**Bab 7 HUKUM PERDATA - 134**

- A. Istilah dan Pengertian Hukum Perdata - 134
- B. Subjek Hukum Perdata - 136
- C. Sejarah KUH Perdata - 137
- D. Hukum Orang, Hukum Keluarga, Hukum Kekayaan, Hukum Pembuktian dan Keaduarsa - 138

**Bab 8 HUKUM ACARA PERDATA - 168**

- A. Pengertian Hukum Acara Perdata - 168
- B. Sejarah Hukum Acara Perdata - 169
- C. Sumber Hukum Acara Perdata - 173
- D. Tuntutan Hak dan Putusan Dalam Hukum Acara Perdata - 175
- E. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata - 176

**Bab 9 HUKUM ISLAM - 177**

- A. Pengertian Hukum Islam - 177
- B. Dasar Keberlakuan Hukum Islam - 178
- C. Sumber Hukum Islam - 180
- D. Tujuan Hukum Islam - 182
- E. Hal yang Diatur Dalam Hukum Islam - 183

**Bab 10 HUKUM ADAT - 185**

- A. Pengertian/Definisi Hukum Adat - 185
- B. Dasar Berlakunya Hukum Adat - 186
- C. Unsur-Unsur dan Sifat Hukum Adat - 187
- D. Lingkungan Hukum Adat - 188
- E. Struktur Persekutuan Hukum (Masyarakat Hukum Adat) - 189

**Bab 11 HUKUM PERBURUHAN DAN HUKUM PAJAK - 192**

- A. Hukum Perburuhan - 192
  - 1. Pengertian Hukum Perburuhan - 192
  - 2. Karakteristik (Ciri-Ciri) Hukum Perburuhan - 193
  - 3. Sumber-Sumber Hukum dari Hukum Perburuhan - 195
  - 4. Perjanjian Kerja dan Perjanjian Perburuhan - 196
  - 5. Pemutusan Hubungan Kerja - 197
- B. Hukum Pajak - 198
  - 1. Pengertian Hukum Pajak - 198
  - 2. Fungsi Pajak - 201
  - 3. Perbedaan Pajak, Retribusi dan Sumbangan - 207

**Bab 12 HUKUM AGRARIA DAN HUKUM ANTAR GOLONGAN - 209**

- A. Hukum Agraria - 209
  - 1. Pengertian Hukum Agraria - 209
  - 2. Asas Hukum Agraria - 210
  - 3. Hubungan Politik Agraria Nasional dalam UUD 1945 dalam Kebijakan Pemerintah dengan UUPA - 217
  - 4. Ruang Lingkup Pengaturan UUPA - 219
  - 5. Hak-Hak Atas Tanah - 223
- B. Hukum Antar Golongan - 229
  - 1. Pengertian Hukum Antar Golongan - 229
  - 2. Sejarah Hukum Antar Golongan - 230
  - 3. Pembagian Hukum Antar Golongan - 232
  - 4. Landasan Teori HATAH - 233
  - 5. Penggolongan Penduduk Masa Hindia Belanda - 235

**Bab 13 HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM PERDATA INTERNASIONAL - 236**

- A. Hukum Internasional - 236
  - 1. Istilah dan Pengertian Hukum Internasional - 236
  - 2. Dasar Berlaku Hukum Internasional - 238
  - 3. Subjek Hukum Internasional - 238
- B. Hukum Perdata Internasional - 245
  - 1. Asas Hukum Perdata Internasional - 245
  - 2. Peraturan - Peraturan Hukum Perdata Internasional - 249
  - 3. Masalah Pokok dan Ruang Lingkup Hukum Perdata Internasional - 250

**DAFTAR PUSTAKA - 254**



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. PENGERTIAN HUKUM

Arti Hukum dari Segi Etimologi

1. **HUKUM** ; berasal dari bahasa Arab, kata jamaknya “Alkas” dalam bahasa Indonesia menjadi Hukum
2. **RECHT** ; berasal dari bahasa Latin “*Rectum*” yang mempunyai arti bimbingan, tuntutan, perintah;
3. **IUS** ; berarti Hukum, berasal dari bahasa Latin “*Iubere*” artinya mengatur atau memerintah; **LEX** ; berasal dari bahasa Latin “*Lesere*” yang berarti mengumpulkan ialah mengumpulkan orang-orang untuk diberi perintah.

Sementara pengertian hukum menurut para sarjana, Sampai saat sekarang diantara para sarjana masih belum ada kata sepakat tentang perumusan pengertian tentang hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat beberapa sarjana terkemuka ini:

1. **Prof. Dr. Van Kan**

Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat:

2. **Prof. Dr. P. Borst**

Hukum adalah keseluruhan peraturan bagi kelakuan atau perbuatan manusia dalam masyarakat yang pelaksanaannya dapat dipaksakan dan bertujuan mendapatkan tata atau keadilan.

3. **Dr. E. Utrecht, SH**, dalam bukunya “Pengantar Dalam Hukum Indonesia” mengemukakan definisi

hukum sebagai berikut: *“Hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengatur tata-tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah”*.

4. **M.H. Tirtaamidjaja, SH**

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus ditaati dalam tingkah laku, tindakan-tindakan.

6. Sudiman Kartohadiprojo, dalam bukunya *“Pengantar Tata Hukum Indonesia”*, mengatakan bahwa: *“Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia”*
7. Mochtar Kusumaatmaja, dalam bukunya *“Hukum Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional”*, mengatakan: *“Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta asas-asas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses-proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat”*.
8. Van Vollehhoven, dalam bukunya *Het Adatrecht van Nederlansche Indie* mengatakan bahwa: *“Hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang*

### **Tujuan Hukum.**

Secara umum Tujuan Hukum adalah mencapai kedamaian, keadilan, kefaedahan, keadilan hukum, dan lain sebagainya. Menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat. Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, dalam buku-

nya “*Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht:*” mengatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Menurut Prof. Mr. J. Van Kan, hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.

**Unsur-Unsur Hukum :**

- Peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang;
- Tujuan mengatur tata tertib kehidupan masyarakat;
- Mempunyai ciri memerintah dan melarang;
- Bersifat memaksa agar ditaati.

**B. SUMBER-SUMBER HUKUM**

Dimaksud dengan sumber hukum adalah “asal mulanya hukum”, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan hukum sehingga mempunyai kekuatan mengikat.<sup>1</sup> “Segala sesuatu” ini diartikan sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap timbulnya hukum, dari mana hukum ditemukan, atau darimana berasalnya isi norma hukum.

Sumber hukum dapat dibedakan menjadi: *pertama* sumber hukum materiil, dan *kedua* sumber hukum formal.

Sumber hukum material adalah kesadaran masyarakat, kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat tentang apa yang dianggap seharusnya. Sumber hukum materiil ini menentukan isi apakah

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta, hlm. 39

yang harus dipenuhi agar sesuatu dapat disebut sebagai hukum dan mempunyai kekuatan mengikat (harus ditaati) sebagai hukum. Isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor idiel dan faktor-faktor kemasyarakatan. Faktor idiel adalah pedoman tentang keadilan yang merupakan tujuan langsung dari peraturan hukum tersebut yang berahir pada tujuan hukum, yakni kesejahteraan umum. Sedangkan Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk kepada aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat.<sup>2</sup>

Sumber hukum materiil Negara Republik Indonesia adalah Pancasila sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.<sup>3</sup>

Sumber hukum formal adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Termasuk sumber hukum formal, adalah:

- a. Undang-Undang
- b. Kebiasaan dan hukum adat
- c. Jurisprudensi
- d. Traktat
- e. Doktrin

---

<sup>2</sup> Samijo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem SKS Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, CV. Armico, Bandung, hlm. 37

<sup>3</sup> H.Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit IBLAM, Cetakan Pertama, Jakarta, hlm. 17

#### ad.a. Undang-Undang

Istilah untuk undang-undang ini lebih cocok disebut sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dalam negara. Jenis peraturan perundang-undangan dalam hierarki sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, adalah:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

#### ad.b. Kebiasaan dan Hukum Adat

Dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan secara berulang-ulang karena diyakini sebagai sesuatu yang demikianlah harus dilakukan. Sedangkan hukum adat adalah kebiasaan yang mempunyai akibat hukum yang diikuti oleh masyarakat karena menganggap bahwa itulah hukumnya.

#### ad.c. Jurisprudensi

Jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena putusan hakim yang diikuti secara berulang-ulang dalam kasus yang sama, atau dengan kata lain dapat disebutkan sebagai keputusan hakim yang terdahulu dapat dijadikan dasar keputusan dan

## DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, (Ghana Indonesia), Jakarta, 1985
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, (Djambatan), Jakarta, 1998
- Dedi Soemardi, 1997, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta
- E. Utrecht/Moh. Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta, Ichtiar Baru, 1983
- F.X. Suhardana, Hukum Perdata, Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhallindo, Jakarta, 2001
- Habib Adjie, Pembuktian Sebagai Ahli Waris Dengan Akta Notaris, Mandar Maju, Bandung, 2008
- H.Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia, Setelah Perubahan Keempat UUD 1945 dan Pemilihan Presiden Secara Langsung*, Badan Penerbit IBLAM, Cetakan Pertama, Jakarta
- I Gede Yusa, et.al., 2016, *Hukum Tata Negara, Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, Malang
- Ishaq, Pengantar Hukum Indonesia, Depok, Rajawali Press, 2017;

- Jeremias Lemek, 2007, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum DiIndonesia*. Jakarta, Galang Press
- J.B. Daliyo, 1992, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- LJ. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985;
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua*, (Sinar Grafika), Jakarta, 2006
- Mokhammad Najih dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah, Konsep tata Hukum & Politik Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012
- Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, (Citra Aditya), Bandung, 2006
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- R.G. Kartasapoetra, 1987, *Sistematika Hukum Tata Negara, Cetakan Pertama*, Jakarta, PT Bina Aksara
- R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2018
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016
- Samijo, 1985, *Pengantar Hukum Indonesia Dalam Sistem SKS Dan Dilengkapi Satuan Acara Perkuliahan*, CV. Armico, Bandung

- Sefriani, 2011, *Hukum Internasional, Suatu Pengantar*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-2, Jakarta,
- Subekti, 1985, ***Pokok-Pokok Hukum Perdata***, Penerbit PT Intermasa, Jakarta,
- Surojo Wignjodipoero, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1985
- Titik Triwulan Tutik, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta
- Umar Said Sugiarto, 2016, *Pengantar Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan keempat, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Eresco Jakarta
- <http://nuravik.wordpress.com/2014/10/27/kedudukan-hukum-administrasi-negara-dalam-tata-hukum/>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;



